

Nomor : SE.01.01/WB-0A.0253/2023
Lampiran : 1 (satu) buah

Jakarta, 14 April 2023

Kepada Yth
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Gedung Soemitro Djojohadikusumo Lantai 4
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta 10710, Indonesia

Up: Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Perihal: **Keterbukaan Informasi PT Wijaya Karya Beton Tbk.**

Dengan hormat,


Berkenaan dengan pengunduran diri Bpk. Harum Akhmad Zuhdi selaku Komisaris Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk ("Perseroan") sebagaimana Surat Pemberitahuan Berakhirnya Jabatan sebagai Komisaris Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk pada tanggal 12 April 2023, dengan ini kami sampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten/Perusahaan Publik : PT Wijaya Karya Beton Tbk
Bidang Usaha : Industri Beton Pracetak
Telepon : 021- 819 2802
Faksimili : 021- 8590 3872
Email : sekper@wika-beton.co.id

1.	Tanggal Kejadian	12 April 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Pemberitahuan Berakhirnya Jabatan sebagai Komisaris Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk. atas nama Bpk. Harum Akhmad Zuhdi.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Bahwa memperhatikan ketentuan pada : 1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN No. PER-3/2023"); 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; 3. Anggaran Dasar Perseroan.

Nomor : SE.01.01/WB-0A.0253/2023
Hal : 2/3

		Sehingga dengan ini Perseroan menyampaikan bahwa Bpk. Harum Akhmad Zuhdi selaku Komisaris Utama Perseroan telah mengirimkan surat pemberitahuan berakhirnya jabatan sebagai Komisaris Utama Perseroan dikarenakan yang bersangkutan saat ini merangkap jabatan sebagai Direksi BUMN yaitu PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Permen BUMN No. PER-3/2023 yang pada intinya pokoknya Direksi BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Komisaris Utama pada anak perusahaan/perusahaan terafiliasi BUMN yang bersangkutan.
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material terhadap :	
	a. Kegiatan Operasional	Terdapat jabatan lowong Komisaris Utama Perseroan sehingga perlu dilakukan pelimpahan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Komisaris Utama kepada Anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris untuk menjadi pelaksana tugas Komisaris Utama sampai dengan diadakannya RUPS untuk menetapkan pengisian jabatan lowong Komisaris Utama tersebut.
	b. Hukum	Sehubungan dengan adanya pengunduran diri Komisaris Utama tersebut, sehingga mengakibatkan terjadinya jabatan lowong, dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk mengisi jabatan lowong tersebut paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya surat pengunduran diri tersebut pada 12 April 2023.
	c. Kondisi Keuangan	Tidak Ada
	d. Kelangsungan Usaha	Tidak Ada
5.	Keterangan lain-lain	Tidak Ada



Nomor : SE.01.01/WB-0A.0253/2023
Hal : 3/3

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,

PT Wijaya Karya Beton Tbk,

A blue ink signature is written over the WIKABETON logo. Below the signature, the text "PT WIJAYA KARYA BETON Tbk." is printed in blue. Underneath that, the name "Dedi Indra" and the title "Sekretaris Perusahaan" are printed in black. A small handwritten mark is visible to the left of the name.

PT WIJAYA KARYA BETON Tbk.
Dedi Indra
Sekretaris Perusahaan

Jakarta, 12 April 2023

Kepada Yth.

Dewan Komisaris

PT Wijaya Karya Beton Tbk ("Perseroan")

Di - Tempat

Perihal : **Pemberitahuan Berakhirnya Jabatan sebagai Komisaris Utama
PT Wijaya Karya Beton Tbk**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Harum Akhmad Zuhdi**
Jabatan : **Komisaris Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk**

Dengan ini saya sampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Memperhatikan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara ("Permen BUMN No. PER-3/2023"), yang pada intinya pokoknya Direksi BUMN dilarang memangku jabatan rangkap sebagai Komisaris Utama pada anak perusahaan/perusahaan terafiliasi BUMN yang bersangkutan.
2. Merujuk Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-28/DHK.MBU/04/2023 tanggal 06 April 2023 perihal Penyampaian Salinan Peraturan Menteri BUMN dan memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat 6 serta ayat 18 Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk, jabatan Komisaris Utama yang dirangkap oleh Direksi BUMN berakhir karena hukum sejak berlakunya Peraturan Menteri tersebut, yaitu tanggal 24 Maret 2023, sehingga saya tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk dikarenakan adanya larangan memangku rangkap jabatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Komisaris Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk terhitung sejak tanggal 24 Maret 2023. Selanjutnya, terkait mekanisme pemberhentian saya sebagai Komisaris Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk., saya serahkan kepada PT Wijaya Karya Beton Tbk untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT Wijaya Karya Beton Tbk dan peraturan perundangan yang berlaku.

Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas kerja sama kepada rekan-rekan anggota Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Beton Tbk. Saya juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik perkataan maupun perbuatan selama saya menjadi Komisaris Utama PT Wijaya Karya Beton Tbk.

Demikian surat pemberitahuan ini saya sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Harum Akhmad Zuhdi', written over a faint grid background.

Harum Akhmad Zuhdi

Tembusan Yth.:

Direksi PT Wijaya Karya Beton Tbk.